

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH POSITIF MELAWAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS SMA NEGERI 1 TENGARAN

Wahyuning Chumaeson¹, Putri Elviana
Indah Sari², Rahmalia Septiana³, Olivia
Annastasia Devy⁴, Radja Oky Oktaviano⁵,
Nuryati⁶, Novi Anggrayni⁷, Opiek
Wulandari⁸, Raka Prayoga Masykur⁹
¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹Universitas Boyolali

Article history

Received : 11 Desember 2024

Revised : 17 Desember 2024

Accepted : 28 Desember 2024

Published : 28 Desember 2024

*Corresponding author

Email :

¹chumaesonwahyuning@gmail.com,

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v5i2.59797>

ABSTRAK

Masa transisi dari SMP ke SMA ialah periode kritis dimana siswa rentan menghadapi perundungan serta kekerasan seksual. Perundungan dan kekerasan seksual masih menjadi kasus yang serius di SMA Negeri 1 Tengaran. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak perundungan dan kekerasan seksual menjadi aspek utama permasalahan tersebut terjadi. Penyuluhan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tengaran mengenai bahaya dari aksi perundungan dan kekerasan seksual, serta meningkatkan kepedulian mereka terhadap sesama. Metode yang digunakan meliputi: Penyuluhan interaktif dengan media audiovisual, diskusi terarah, dan games untuk melatih keahlian mengidentifikasi serta menanggulangi situasi yang berisiko. Kegiatan ini diikuti oleh 53 siswa remaja, yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas X-2, dan X-3. Hasil kegiatan menunjukkan pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 1 Tengaran yang diukur melalui pretest dan posttest, serta terbentuknya komitmen bersama untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah..

Kata kunci: Anti Perundungan, Anti Kekerasan Seksual, Semarang

ABSTRACT

The transition from junior high school to high school is a critical period where students are vulnerable to bullying and sexual violence. Bullying and sexual violence are still serious cases in SMA Negeri 1 Tengaran. The lack of public understanding of the impact of bullying and sexual violence is the main aspect of the problem. This counseling was conducted as a form of community service to increase the knowledge of SMA Negeri 1 Tengaran students about the dangers of bullying and sexual violence, and increase their concern for others. The methods used include: Interactive counseling with audiovisual media, directed discussions, and games to train skills to identify and overcome risky situations. This activity was attended by 53 teenage students, who were divided into 2 classes, namely classes X-2, and X-3. The results of the activity showed the understanding of SMA Negeri 1 Tengaran students as measured by pretest and posttest, as well as the formation of a joint commitment to prevent bullying and sexual violence in the school environment.

Key word: Anti-Bullying, Anti-Sexual Violence, Semarang

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah tahap pertumbuhan dari anak-anak menuju dewasa. Dalam fase ini, remaja cenderung memiliki sifat yang labil dan pengendalian emosi yang belum cukup matang. Dalam tumbuh kembang remaja, mereka akan melalui beberapa tahap persoalan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga dapat menanggulangi perselisihan yang timbul di kehidupan sehari-hari. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri, dimana keingintahuan mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan semakin tinggi. Disinilah lingkungan berperan membentuk karakter seorang remaja (Martha dkk., 2024). Secara alamiah, setiap remaja memiliki kemampuan untuk mencapai kesiapan emosional untuk menghadapi tantangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemampuan tersebut tidak luput dari pengaruh lingkungan, lingkungan positif akan memberikan pengaruh konstruktif bagi individu, sementara lingkungan yang negatif akan memberikan dampak yang merugikan.

Perundungan dan kekerasan seksual merupakan dua masalah serius yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Perundungan baik secara langsung maupun dunia maya, menjadi fenomena yang sulit dihindari seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu, tindak kekerasan seksual dengan penyebaran informasi pribadi secara tidak pantas, menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak siswa di sekolah. Dua hal ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental, emosional, maupun akademisi korban (Gultom dkk., 2023). Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, tindakan menyimpang menjadi alasan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan, antara lain perundungan dan kekerasan seksual, kenakalan remaja yang telah berkembang menjadi tindakan kriminal.

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman, seringkali berubah menjadi momok menakutkan akibat kerap terjadi perundungan dan kekerasan seksual. Tidak sedikit siswa mengalami perundungan dan

kekerasan seksual tanpa mendapatkan perhatian atau penanganan yang serius dari sekolah. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi pertumbuhan anak, yang seharusnya memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan belajar dengan tenang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa lebih banyak intervensi dan kesadaran kolektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman di mana setiap siswa dapat tumbuh tanpa khawatir akan intimidasi atau kekerasan dari teman sebaya mereka (Mufrihah, 2016). Dalam menghadapi tantangan ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai risiko yang ada.

Kekerasan dalam hubungan remaja dan perundungan di sekolah menjadi tantangan signifikan di kalangan remaja Indonesia. Pada tahun 2024, kasus perundungan dan kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024, terjadi tindak perundungan sebanyak 236 kasus (Fahham, 2024). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 4.500 kasus pada tahun 2024, kasus ini meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.900 kasus (Nirmalasari, 2024). Kasus yang terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal yang kerap dikira sebagai candaan di kalangan siswa. Keadaan ini diperparah dengan masih lemahnya sistem pelaporan di area sekolah, dimana banyak siswa merasa enggan memberitahu peristiwa yang dialami sebab khawatir menemukan stigma ataupun pembalasan. Dengan situasi yang semakin mendesak ini, langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini termasuk dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara menyeluruh.

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam hubungan remaja adalah korban mengalami gangguan psikologis yang parah. Korban dapat mengalami depresi, stres, dan kecemasan, memiliki waktu yang sangat sulit untuk berkonsentrasi, menunjukkan perilaku bunuh diri, masalah tidur, dan merasa harga dirinya rendah. Dampak fisik seperti memar dan patah tulang, sedangkan dampak psikologis seperti sakit hati, merasa hina, menyalahkan diri sendiri, ketakutan, bingung, dan tidak percaya diri, hingga yang terburuk munculnya keinginan untuk bunuh diri (Hawa dkk., 2022). Upaya memberantas perundungan dan kekerasan seksual selama ini sering terjebak dalam wacana tanpa aksi yang konkret dan berkelanjutan. Kurangnya langkah-langkah sistematis dan terukur dalam penanganan dua masalah ini menyebabkan perlindungan terhadap korban tidak maksimal (Herdiana, 2023). Dari penjelasan-penjelasan tersebut penulis memutuskan untuk melakukan sosialisasi guna mencegah aksi perundungan dan kekerasan seksual yang kian merebak.

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenganan agar lebih peduli terhadap kasus perundungan dan kekerasan seksual. Mengingat sekolah ialah tempat yang intensif antar siswa, kemungkinan terjadinya perundungan dan kekerasan seksual lebih besar. Hal ini dapat dilihat di lingkungan SMA Negeri 1 Tenganan yang mempunyai populasi siswa besar dengan bermacam-macam latar belakang sosial ekonomi. Selain itu, penulis berharap agar mereka lebih menyadari efek negatif dari aksi perundungan dan kekerasan seksual. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan guna menerangkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenganan mengenai tanda dan gejala perundungan serta kekerasan seksual sehingga mereka mengetahui situasi berisiko yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan penyuluhan ini juga berfokus pada pemberdayaan siswa sebagai korban dengan mengajarkan mereka hak-hak mereka dan cara melindungi diri. Memotivasi siswa untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dan perundungan kepada pihak berwenang yang merupakan komponen penting dari

penyuluhan ini. Oleh karena itu, diharapkan lingkungan sekolah positif, aman, serta lingkungan yang mendorong budaya saling menghormati dapat terbentuk di SMA Negeri 1 Tenganan Kabupaten Semarang.

KAJIAN PUSTAKA

1. Perundungan

Perundungan adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat negatif dengan melakukan kekerasan terhadap korban bertujuan untuk menyakiti. Bentuk perilaku perundungan adalah perilaku secara verbal yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap korban perundungan. Perundungan secara nonverbal dilakukan oleh pelaku melalui tindakan fisik kepada korban (Karimah Tauhid, 2023). Pelaku perundungan secara tidak langsung bertujuan untuk melukai korban, dan biasanya untuk menunjukkan kekuasaan pelaku terhadap korban.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang mengarah pada hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korbannya (Amalia dkk., 2018). Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan intimidasi yang dilakukan oleh korban kepada pelaku demi memenuhi hasrat seksualitasnya.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan konsep penanganan hukum pidana yang mengutamakan paradigma pemulihan, dan bukan pembalasan. Tujuan dari materiil dari konsep RJ adalah untuk memberikan rasa kepuasan dan keadilan yang substantial, dengan jalan mempertemukan pelaku dan korban untuk memperoleh penyelesaian yang tepat (Faqih, 2023). Korban pelaku kekerasan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum, agar korban tidak merasa dikucilkan, merasa dipedulikan, merasa dilindungi, dan tidak lagi merasa terancam.

3. Pencegahan Perundungan

Pencegahan perundungan dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dan edukasi yang diberikan orang tua kepada anaknya untuk menjalin hubungan yang hangat dan harmonis, mengadakan

kegiatan penyuluhan tentang anti perundungan di sekolah, dan melakukan survei tingkat perundungan di sekolah (Limilia & Prihandini, 2019). Lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak, terutama remaja. Maka dari itu, membangun lingkungan yang positif patut digerakkan untuk memutus rantai perundungan.

4. Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual dilakukan dengan pemberian edukasi kepada Masyarakat agar tidak menilai korban kekerasan seksual secara negatif mungkin akan membantu korban untuk mau minta bantuan dan tidak menutupi kasusnya sendiri (Putri & Nora, 2022). Edukasi mengenai seksualitas sangatlah penting terutama bagi remaja, agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diharapkan.

Perundungan dan kekerasan seksual merupakan suatu masalah yang sangat memprihatinkan di lingkungan sekolah, termasuk SMA Negeri 1 Tenganan. Kedua permasalahan ini saling berkaitan dan harus ditangani secara komprehensif untuk menciptakan lingkungan aman yang mendukung perkembangan siswa.

Perundungan dalam bentuk ancaman, penghinaan, dan pengucilan dapat memicu dan menimbulkan kekerasan seksual di sekolah. Lingkungan yang berbahaya akibat perilaku perundungan dapat membuat siswa merasa stress dan terancam. Ketika perundungan dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, pelaku menjadi lebih berani dan korban menjadi semakin terintimidasi, sehingga meningkatkan risiko kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di sekolah terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan, pemaksaan, dan eksploitasi seksual. Dampaknya terhadap korban sangat serius secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama sekolah.

Upaya pencegahan komprehensif yang mencakup seluruh sektor sekolah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Sekolah memerlukan kebijakan, prosedur, dan program yang jelas untuk mencegah dan

menangani insiden intimidasi, dan kekerasan seksual.

Dengan memahami hubungan antara perundungan dan kekerasan seksual serta pentingnya upaya pencegahan yang komprehensif, SMA Negeri 1 Tenganan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa.

METODE

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tenganan Dusun Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, pada bulan November 2024. Sasaran *project* adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Tenganan Dusun Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mencakup upaya pemberdayaan siswa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan perundungan. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini meliputi :

1. Observasi dan Survei

Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tenganan, sasaran kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah siswa-siswi. Tujuan melakukan observasi untuk mengetahui situasi dan kondisi mengenai permasalahan perundungan dan kekerasan seksual yang terjadi.

Metode Observasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pengamatan langsung di sekolah pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenganan, untuk mengenali interaksi dan perilaku siswa-siswi selama berada di lingkungan sekolah.

2) Mengamati proses pembelajaran di dalam kelas untuk melihat dinamika interaksi antara guru dan siswa.

Metode survey yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Menyebarkan kuesioner melalui google form kepada siswa-siswi kelas X-2, dan X-3 SMA Negeri 1 Tenganan, untuk mengidentifikasi persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka terkait isu perundungan dan kekerasan seksual.

2) Menganalisis hasil survey untuk memahami situasi dan kondisi

dilapangan terkait permasalahan yang ada.

2. Perencanaan Konsep Kegiatan

Konsep kegiatan ini telah dirancang melalui musyawarah bersama seluruh anggota. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa kegiatan sosialisasi akan mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen *Pretest* dan *post test* sebagai alat pengumpulan data. Berikut konsep kegiatan yang digunakan:

- 1) *Pretest*: Dalam kegiatan ini menggunakan *Pretest* agar kami dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenganan sebelum dilakukannya sosialisasi mengenai Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual. Perangkat *pretest* yang digunakan penulis adalah menggunakan google form. Penulis memberikan link google form kepada siswa yang bertanggung jawab dikelas untuk membagi link tersebut kepada teman-temannya melalui grup whatsapp kelas. *pretest* ini dilakukan kepada siswa-siswi kelas X-2, dan X-3 SMA Negeri 1 Tenganan.
- 2) *Interaksi Aktif*: Dilakukan ketika ditengah sosialisasi kami memberikan pertanyaan secara langsung agar siswa-siswi mendalami materi yang kami berikan
- 3) *Post test*: Penulis menggunakan *Posttest* setelah melakukan sosialisasi mengenai Perundungan dan Kekerasan Seksual untuk melihat perkembangan siswa-siswi dan melakukan pertimbangan antara jawaban sebelum dan sesudah sosialisasi. Perangkat *posttest* yang digunakan penulis adalah menggunakan google form. Penulis memberikan link google form kepada siswa yang bertanggung jawab dikelas untuk membagi link tersebut kepada teman-temannya melalui grup whatsapp kelas. *Post test* ini dilakukan kepada siswa-siswi kelas X-2, dan X-3 SMA Negeri 1 Tenganan.
- 4) *Penyampaian Materi*: Menyampaikan materi tentang pengertian perundungan dan kekerasan seksual serta cara untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual.
- 5) *Games*: Mekanisme yang dilakukan penulis dalam permainan ini adalah mengajukan pertanyaan kepada siswa-

siswi kelas X-2, dan X-3 SMA Negeri 1 Tenganan mengenai perundungan dan kekerasan seksual. Apabila siswa-siswi tersebut berani mengemukakan opininya, maka penulis akan memberikan hadiah sebagai apresiasi.

- 6) *Dokumentasi*: Digunakan untuk bahan bukti bahwasannya kegiatan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat mengenai anti perundungan dan kekerasan seksual telah dilaksanakan.

HASIL PEMBAHASAN

Sosialisasi dan edukasi tentang anti perundungan dan anti kekerasan seksual dilaksanakan pada hari Senin, 18 November 2024, sosialisasi ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tenganan yang diikuti oleh 53 siswa. Kegiatan dari sosialisasi dan edukasi yang dicapai terhadap siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tenganan antara lain:

1. Sosialisasi Anti Perundungan dan Anti Kekerasan Seksual.



Gambar 1. Foto Bersama Setelah Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 53 siswa, kelas X-2 dan X-3 SMA Negeri 1 Tenganan. Dalam sosialisasi ini terdapat Sebagian besar siswa yang sudah memahami tentang perundungan dan kekerasan seksual. Beberapa siswa dapat mengidentifikasi perundungan yang didefinisikan dengan tindakan intimidasi, pelecehan verbal dan sisik, serta pengucilan sosial yang dapat mempengaruhi psikologi korban. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai Tindakan seksual dengan sentuhan fisik, namun para siswa kurang paham bahwa Tindakan seksual verbal juga termasuk dalam kekerasan seksual. Secara frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Sosialisasi Pretest di SMA Negeri 1 Tenganan (n=53)

| Verbal | Jumlah | |
|-------------------------------------|--------|------|
| | n | % |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-Laki | 21 | 39,6 |
| Perempuan | 32 | 60,4 |
| Mengetahui Perundungan | | |
| Tahu | 38 | 71,7 |
| Tidak Tahu | 15 | 28,3 |
| Mengetahui Kekerasan Seksual | | |
| Tahu | 32 | 60,4 |
| Tidak Tahu | 21 | 39,6 |

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dari 53 siswa terdapat 15 siswa yang kurang memahami perundungan dan 21 siswa yang masih kurang memahami kekerasan seksual. Dengan kurangnya pemahaman siswa tentang perundungan dan kekerasan seksual, akan terdapat kasus perundungan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah, Masyarakat, dan yang terutama di lingkungan sekolah. Pada tahun 2024 di SMA Negeri 1 Tenganan terdapat kasus perundungan salah satu siswa yang disebabkan oleh kesalahpahaman antar siswa. Tahun 2023 juga terdapat kasus kekerasan seksual yang berupa ancaman penyebaran video tidak senonoh pada salah satu siswi. Dalam dua kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan adanya tindak perundungan dan kekerasan seksual adalah kurangnya pemahaman siswa terkait perundungan dan kekerasan seksual.

2. Edukasi Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual.

Edukasi anti perundungan dan anti kekerasan seksual yang dilakukan di SMA Negeri 1 Tenganan selain menekankan bahwa perundungan dan kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang tidak

terpuji dan tidak untuk dilakukan, juga menekankan bahwa sangat penting untuk menghargai orang lain dan diri sendiri, menjaga kesehatan mental untuk meningkatkan rasa percaya diri, dan kesiapan menghadapi kehidupan sosial untuk kedepannya. Pada awal sebelum diberikannya materi, para siswa diberikan soal pretest terlebih dahulu untuk melihat seberapa pahamnya siswa terkait perundungan dan kekerasan seksual. Kegiatan edukasi ini juga diselengi dengan *games* dan tanya jawab untuk menghilangkan kebosanan siswa saat menyimak materi yang diberikan oleh pemateri. Di akhir sesi diadakan pengerjaan soal *post test* oleh siswa untuk menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang perundungan dan kekerasan seksual.



Gambar 2. Pengerjaan Pretest



Gambar 3. Pembagian Hadiah Interaksi Aktif

Tabel 2. Hasil Edukasi *Post test* Anti
Perundungan dan Kekerasan Seksual
(n=53)

| Pertanyaan | Sebelum | | Sesudah | |
|---|---------|------|---------|------|
| | N | % | n | % |
| Apa yang dipahami tentang perundungan dan kekerasan seksual | | | | |
| Benar | 30 | 56,6 | 49 | 92,5 |
| Salah | 23 | 43,4 | 4 | 7,5 |
| Penyebab terjadinya perundungan dan kekerasan seksual | | | | |
| Tahu | 28 | 52,8 | 47 | 88,7 |
| Tidak Tahu | 25 | 47,2 | 6 | 11,3 |
| Tindakan yang termasuk dalam perundungan dan kekerasan seksual | | | | |
| Tahu | 35 | 66 | 44 | 83 |
| Tidak Tahu | 18 | 34 | 9 | 17 |
| Apa yang harus dilakukan jika melihat tindakan perundungan dan kekerasan seksual | | | | |
| Tahu | 32 | 60,4 | 45 | 85 |
| Tidak Tahu | 21 | 39,6 | 8 | 15 |
| Cara menciptakan lingkungan yang aman dari perundungan dan kekerasan seksual | | | | |
| Tahu | 22 | 41,5 | 42 | 79,2 |
| Tidak Tahu | 31 | 58,5 | 11 | 20,8 |

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 2 terlihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada jumlah siswa yang memahami makna perundungan dan kekerasan seksual dampak, serta cara pencegahannya.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan penulis, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenganan mempunyai pengetahuan yang lebih luas mengenai hak dan tanggung jawab sebagai individu untuk mencegah dan merespon insiden ini.

Dalam menyampaikan argumen, mereka menjadi lebih kritis terhadap perilaku perundungan dan kekerasan seksual. Mereka menunjukkan sikap yang lebih perhatian dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi yang dilakukan memberikan dampak positif bagi siswa SMA Negeri 1 Tenganan. Tidak hanya memperoleh pengetahuan yang lebih baik, mereka juga menunjukkan perubahan sikap, keterampilan, dan perilaku yang mendukung upaya pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Tindakan kekerasan di sekolah mencakup berbagai perilaku yang bertujuan untuk menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mulai dari perundugan, tindakan agresif, hingga kekerasan seksual yang tidak pantas yang menciptakan suasana penuh permusuhan di antara siswa (Mufrihah, 2016). Perundungan adalah tindak kekerasan yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti dan membuat korbannya menderita (Juwita & Kustanti, 2020). Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik berupa kontak fisik maupun perilaku yang bersifat seksual, yang dilakukan oleh seseorang yang memanfaatkan kekuasaan untuk memenuhi hasrat seksualnya (Wadjo & Saimima, 2020).

Perundungan yang sering terjadi pada remaja adalah kurangnya pemahaman mengenai pemahaman tentang menghormati dan menghargai satu sama lain. Kurangnya peran dan pengawasan orang tua juga menjadi

menjadi faktor penyebab perundungan (Vanista & Patmawati, 2023). Faktor penyebab dari kekerasan seksual adalah posisi korban yang lemah dan lugu, adanya perkembangan teknologi, minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, dan tingkat kontrol masyarakat rendah (Octaviani & Nurwati, 2021).

Perundungan baik secara verbal dan nonverbal memiliki dampak negatif bagi korban perundungan salah satu adalah gangguan terhadap kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, bahkan permasalahan serius lainnya. Selain gangguan mental dampak negatif perundungan juga termasuk penurunan nilai akademis dan krisis kepercayaan diri (Lotulung & Kasingku, 2024). Dampak dari kekerasan seksual pada korban adalah mengalami depresi, kecemasan, ketakutan. Selain itu korban akan mengalami trauma, seperti hilangnya kepercayaan kepada orang dewasa, trauma secara seksual, dan merasa tidak berdaya (Hidayat & Taufiqurrahman, 2021).

Dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah tentang perundungan, kita dapat menciptakan budaya sekolah yang menolak segala bentuk perundungan. Edukasi yang berkelanjutan melalui berbagai cara, seperti diskusi di kelas, sosialisasi saat upacara, dan kampanye melalui poster, akan membantu kita mewujudkan lingkungan belajar di sekolah yang positif dan bebas dari (Ikram & Maharani, 2023). Pencegahan kekerasan seksual pada siswa dapat dilakukan dengan cara pemberian pendidikan seks pada mata pelajaran yang diberikan oleh siswa seperti mata pelajaran biologi, yang dapat menjadi wadah untuk membahas topik ini secara ilmiah, dan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan program khusus yang juga dapat melengkapi pembelajaran (Datu, 2023).

Berikut ini adalah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai anti perundungan dan kekerasan seksual:

1. Kampanye: Menyelenggarakan kampanye tentang anti perundungan dan anti kekerasan seksual melalui penempelan poster di masing sekolah

dan juga kampanye melalui media sosial.

2. Pelaporan: Mengembangkan cara pelaporan siswa kepada guru BK jika melihat ada temannya yang menjadi korban perundungan dan kekerasan seksual.
3. Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang dibuat dan melakukan penyesuaian program.



Gambar 4. Evaluasi Bersama



Gambar 5: Foto Bersama Bapak/Ibu Guru BK SMA Negeri 1 Tengar

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan penulis, dapat dikatakan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut mencapai keberhasilan yang besar. Hal ini terlihat melalui beberapa metrik keberhasilan. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tengar menunjukkan kemampuan untuk mengenali berbagai bentuk penindasan dan kekerasan seksual serta memahami dampak negatifnya terhadap korban dan masyarakat. Mereka juga menunjukkan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya mencegah dan

mengakhiri penindasan dan kekerasan seksual.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenganan mendapatkan pengetahuan praktis mengenai pencegahan dan penanggulangan perundungan dan kekerasan seksual. Mereka mengetahui cara memberikan dukungan kepada korban, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang tak ternilai sepanjang proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada rekan-rekan tim atas kerja sama, dedikasi, dan semangat yang luar biasa dalam setiap tahapan kegiatan hingga tersusunnya jurnal ini. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait yang telah memberikan dukungan berupa kesempatan, fasilitas, dan bantuan yang sangat berarti dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pengabdian di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sd Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)*, 5(2), 162–168. <https://doi.org/10.33653/jkp.v5i2.125>
- Datu, A. (2023). Sinergi Orang Tua Dan Sekolah Dalam Pendidikan Seksual

Pada Anak Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.

- Fahham, A. M. (2024). Bidang Kesra, Komisi VIII.
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (Jfh)*, 2(1), 74–83. [https://doi.org/10.58819/jurnalfakta hukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfakta hukum(jfh).v1i2.54)
- Gultom, A. F., Suparno, S., & Wadu, L. B. (2023). Strategi Anti Perundungan Di Media Sosial Dalam Paradigma Kewarganegaraan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7). <https://doi.org/10.56393/Decive.V3i7.1689>
- Hawa, A. B., Sulistyoningih, H., & Hidayani, W. R. (2022). Faktor-Faktor Terjadi Tindakan Kekerasan Dalam Hubungan Remaja. *Jurnal Genesis Indonesia*, 1(02), 66–78. <https://doi.org/10.56741/jgi.v1i02.81>
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.24235/Equalita.V5i1.13556>
- Hidayat, M., & Taufiqurrahman, T. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *Coution: Journal Of Counseling And Education*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47453/Coution.V2i1.237>
- Ikram, M. D., & Maharani, W. (2023). Pencegahan Tindakan Perundungan Pada Lingkungan Sekolah Dasar.
- Juwita, V. R., & Kustanti, E. R. (2020). Hubungan Antara Pemaafan Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Korban Perundungan. *Jurnal Empati*, 7(1), 274–282. <https://doi.org/10.14710/Empati.2018.20196>
- Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 5 (2023), E-Issn 2963-590x. (2023). 2.

- Limilia, P., & Prihandini, P. (2019). *Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Pencegahan Perundungan Siswa Di Sd Negeri Sukakarya, Arcamanik—Bandung*. 02(01).
- Lotulung, M. S. D., & Kasingku, J. D. (2024). Dampak Tindakan Perundungan Terhadap Perkembangan Mental Siswa Serta Pencegahannya. 09.
- Martha, E., Kafit, M., Sembiring, F. Y., & Arnanda, R. (2024). Universitas Ibnu Sina, Batam, Indonesia E-Mail: Herdianti@Uis.Ac.Id. 6(1).
- Mufrihah, A. (2016). Perundungan Reaktif Di Sekolah Dasar Dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah. *Jurnal Psikologi*, 43(2), 135. <https://doi.org/10.22146/jpsi.15441>
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(ii), 56–60. <https://doi.org/10.23969/Humanitas.V3iii.4118>
- Putri, M., & Nora, R. (2022). Pendidikan Kesehatan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Salingka Abdimas*, 2(2), 158–162. <https://doi.org/10.31869/jsam.V2i2.3888>
- Vanista, A., & Patmawati, I. (2023). Faktor Penyebab Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Pangandaran. 1(3).
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48–59. <https://doi.org/10.30598/Belovol6issu e1page48-59>